



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDI JULIYANA Als. SANDI Bin DAMA ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 Juli 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Cilebut Kaum, RT. 003 RW. 003, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15-09-2022 sampai dengan 04-10-2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05-10-2022 sampai dengan tanggal 13-11-2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11-11-2022 sampai dengan tanggal 30-11-2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22-11-2022 sampai dengan tanggal 21-12-2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22-12-2022 sampai dengan tanggal 19-02-2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 633/Pid.B/2022/ PN Cbi tanggal 22-11-2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2022/ PN Cbi tanggal 22-11-2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk infinix smart 5 warna biru, IMEI 1 : 357280896836829, IMEI 2: 357280896836837, PSN : 05791370AM114780, dengan nomor simcard 0858-9326-6945;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Cangkrang Rt.005/001 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang



memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA bersama dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. RUSMINAH, istri Terdakwa yang bernama Sdri. ELIN SARTIKA, dan anak Terdakwa yang bernama NINO AZHARI tiba di Kp. Cangkrang Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk menghadiri undangan nikah dari keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR. Setelah sampai ditempat hajatan kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA memarkirkan sepeda motornya lalu bersalaman dengan kakak Terdakwa yang bernama Sdri. RATNA dan kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. ADON kemudian ngobrol-ngobrol dengan Sdr. ADON dan membahas batako hebel.
- Setelah selesai mengobrol dengan Sdr. ADON kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA duduk ditempat hajatan sambil makan. Setelah makan, Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menyimpan piring dibawah kursi kemudian melihat kakak Terdakwa yang bernama Sdri. EUIS dan suaminya yang bernama Saksi Korban HANDIKA WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengobrol dengan Sdr. ODIH dan menanyakan teman saat kecil yaitu Saksi ANDRI dan tempat tinggalnya Saksi ANDRI lalu meminta kepada Sdr. ODIH untuk diantar kerumahya Saksi ANDRI. Setelah sampai dirumah Saksi ANDRI, Sdr. ODIH mengetuk pintu dan Saksi ANDRI keluar lalu bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA sedangkan Sdr. ODIH kembali ketempat hajatan. Setelah itu Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengobrol dengan Saksi ANDRI menanyakan kawan-kawan lama yang lain dan tadinya Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA bersama Saksi ANDRI mau kerumah Sdr. HERMAN namun tidak jadi karena cuaca panas.
- Tidak lama kemudian Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang menemui Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dengan mengucap salam sambil menjabat tangan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dan juga menjabat tangan Saksi ANDRI. lalu Saksi Korban HANDIKA WIBOWO duduk dan mengeluarkan Handphone miliknya untuk menunjukkan foto ibu Terdakwa sedang duduk dekat uang kemudian Saksi Korban HANDIKA WIBOWO berkata kepada Terdakwa SANDI JULIYANA



Alias SANDI Bin DAMA “jangan ikut campur masalah duit dan jangan menyebarkan gosip karena istri saya sudah membayar hutangnya sejak tanggal 17 Oktober 2020 kepada Ibu” kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menjawab “ada juga lu yang ikut campur” lalu Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dan Saksi Korban HANDIKA WIBOWO cekcok mulut. Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengajak Saksi Korban HANDIKA WIBOWO untuk menyelesaikan permasalahan itu didepan keluarga yang lagi pada kumpul ditempat hajatan. Namun Saksi Korban HANDIKA WIBOWO tidak mau ikut dan berkata kepada Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA “lu beresin aja diluar”. Kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA emosi dan spontanitas mukul dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru type smart 5 milik Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA kearah kepala Saksi Korban HANDIKA WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh Saksi ANDRI dan setelah dileraikan oleh Saksi ANDRI kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA lari kerumah Sdr. ADON dan memberitahukan bahwa Saksi Korban HANDIKA WIBOWO ngamuk dirumah Saksi ANDRI;

- Setelah laporan dan meminta tolong kepada Sdr. ADON untuk mengambil Handphone Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA yang tertinggal dirumah Saksi ANDRI dan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA meminta tolong kepada Sdr. ODIH untuk membawakan sepeda motor Terdakwa didepan rumah Saksi ANDRI, sampai situ banyak warga yang menghalangi Saksi Korban HANDIKA WIBOWO yang mau memukul Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA sampai Terdakwa disuruh warga untuk cepat pulang, begitu sampai dijalan atas Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menunggu ibu, istri, dan anak Terdakwa setelah itu pulang dan sesampainya dirumah barulah ibu Terdakwa bercerita tentang masalah uang yang dipinjam oleh Saksi Korban HANDIKA WIBOWO dan istrinya yang bernama Sdri. EUIS. Selanjutnya Saksi Korban HANDIKA WIBOWO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dramaga untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA tersebut Saksi Korban HANDIKA WIBOWO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama HANDIKA WIBOWO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Tsabit Maulana dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan : pada alis bagian kiri, lima sentimeter dari garis tengah wajah dan delapan koma lima sentimeter dari garis rambut sebelah kiri terdapat luka sobek yang telah mengering berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dalam keadaan sadar dan telah diperiksa pada korban ditemukan luka sobek pada alis kiri yang telah mengering yang diduga luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Cangkrang Rt.005/001 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA bersama dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. RUSMINAH, istri Terdakwa yang bernama Sdri. ELIN SARTIKA, dan anak Terdakwa yang bernama NINO AZHARI tiba di Kp. Cangkrang Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk menghadiri undangan nikah dari keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR. Setelah sampai ditempat hajatan kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA memarkirkan sepeda motornya lalu bersalaman dengan kakak Terdakwa yang bernama Sdri.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATNA dan kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. ADON kemudian ngobrol-ngobrol dengan Sdr. ADON dan membahas batako hebel;

- Setelah selesai mengobrol dengan Sdr. ADON kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA duduk ditempat hajatan sambil makan. Setelah makan, Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menyimpan piring dibawah kursi kemudian melihat kakak Terdakwa yang bernama Sdri. EUIS dan suaminya yang bernama Saksi Korban HANDIKA WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengobrol dengan Sdr. ODIH dan menanyakan teman saat kecil yaitu Saksi ANDRI dan tempat tinggalnya Saksi ANDRI lalu meminta kepada Sdr. ODIH untuk diantar kerumahya Saksi ANDRI. Setelah sampai dirumah Saksi ANDRI, Sdr. ODIH mengetuk pintu dan Saksi ANDRI keluar lalu bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA sedangkan Sdr. ODIH kembali ketempat hajatan. Setelah itu Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengobrol dengan Saksi ANDRI menanyakan kawan-kawan lama yang lain dan tadinya Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA bersama Saksi ANDRI mau kerumah Sdr. HERMAN namun tidak jadi karena cuaca panas;
- Tidak lama kemudian Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang menemui Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dengan mengucap salam sambil menjabat tangan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dan juga menjabat tangan Saksi ANDRI. lalu Saksi Korban HANDIKA WIBOWO duduk dan mengeluarkan Handphone miliknya untuk menunjukkan foto ibu Terdakwa sedang duduk dekat uang kemudian Saksi Korban HANDIKA WIBOWO berkata kepada Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA “jangan ikut campur masalah duit dan jangan menyebarkan gosip karena istri saya sudah membayar hutangnya sejak tanggal 17 Oktober 2020 kepada Ibu” kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menjawab “ada juga lu yang ikut campur” lalu Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dan Saksi Korban HANDIKA WIBOWO cekcok mulut. Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengajak Saksi Korban HANDIKA WIBOWO untuk menyelesaikan permasalahan itu didepan keluarga yang lagi pada kumpul ditempat hajatan. Namun Saksi Korban HANDIKA WIBOWO tidak mau ikut dan berkata kepada Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA “lu beresin aja diluar”. Kemudian Terdakwa SANDI



JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA emosi dan spontanitas mukul dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru type smart 5 milik Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA kearah kepala Saksi Korban HANDIKA WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh Saksi ANDRI dan setelah dileraikan oleh Saksi ANDRI kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA lari kerumah Sdr. ADON dan memberitahukan bahwa Saksi Korban HANDIKA WIBOWO ngamuk dirumah Saksi ANDRI;

- Setelah laporan dan meminta tolong kepada Sdr. ADON untuk mengambil Handphone Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA yang tertinggal dirumah Saksi ANDRI dan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA meminta tolong kepada Sdr. ODIH untuk membawakan sepeda motor Terdakwa didepan rumah Saksi ANDRI, sampai situ banyak warga yang menghalangi Saksi Korban HANDIKA WIBOWO yang mau memukul Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA sampai Terdakwa disuruh warga untuk cepat pulang, begitu sampai dijalan atas Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menunggu ibu, istri, dan anak Terdakwa setelah itu pulang dan sesampainya dirumah barulah ibu Terdakwa bercerita tentang masalah uang yang dipinjam oleh Saksi Korban HANDIKA WIBOWO dan istrinya yang bernama Sdri. EUIS. Selanjutnya Saksi Korban HANDIKA WIBOWO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dramaga untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA tersebut Saksi Korban HANDIKA WIBOWO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama HANDIKA WIBOWO di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Tsabit Maulana dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan : pada alis bagian kiri, lima sentimeter dari garis tengah wajah dan delapan koma lima sentimeter dari garis rambut sebelah kiri terdapat luka sobek yang telah mengering berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dalam keadaan sadar dan telah diperiksa pada korban ditemukan luka sobek pada alis kiri yang telah mengering yang diduga luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Cangkrang Rt.005/001 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA bersama dengan ibu Terdakwa yang bernama Sdri. RUSMINAH, istri Terdakwa yang bernama Sdri. ELIN SARTIKA, dan anak Terdakwa yang bernama NINO AZHARI tiba di Kp. Cangkrang Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor untuk menghadiri undangan nikah dari keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. FAJAR. Setelah sampai ditempat hajatan kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA memarkirkan sepeda motornya lalu bersalaman dengan kakak Terdakwa yang bernama Sdri. RATNA dan kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. ADON kemudian ngobrol-ngobrol dengan Sdr. ADON dan membahas batako hebel.
- Setelah selesai mengobrol dengan Sdr. ADON kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA duduk ditempat hajatan sambil makan. Setelah makan, Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menyimpan piring dibawah kursi kemudian melihat kakak Terdakwa yang bernama Sdri. EUIS dan suaminya yang bernama Saksi Korban HANDIKA WIBOWO. Selanjutnya Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi



DAMA mengobrol dengan Sdr. ODIH dan menanyakan teman saat kecil yaitu Saksi ANDRI dan tempat tinggalnya Saksi ANDRI lalu meminta kepada Sdr. ODIH untuk diantar kerumahnya Saksi ANDRI. Setelah sampai dirumah Saksi ANDRI, Sdr. ODIH mengetuk pintu dan Saksi ANDRI keluar lalu bertemu dan mengobrol dengan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA sedangkan Sdr. ODIH kembali ketempat hajatan. Setelah itu Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengobrol dengan Saksi ANDRI menanyakan kawan-kawan lama yang lain dan tadinya Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA bersama Saksi ANDRI mau kerumah Sdr. HERMAN namun tidak jadi karena cuaca panas;

- Tidak lama kemudian Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang menemui Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dengan mengucap salam sambil menjabat tangan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dan juga menjabat tangan Saksi ANDRI. lalu Saksi Korban HANDIKA WIBOWO duduk dan mengeluarkan Handphone miliknya untuk menunjukkan foto ibu Terdakwa sedang duduk dekat uang kemudian Saksi Korban HANDIKA WIBOWO berkata kepada Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA "jangan ikut campur masalah duit dan jangan menyebarkan gosip karena istri saya sudah membayar hutangnya sejak tanggal 17 Oktober 2020 kepada Ibu" kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menjawab "ada juga lu yang ikut campur" lalu Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA dan Saksi Korban HANDIKA WIBOWO cekcok mulut. Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA mengajak Saksi Korban HANDIKA WIBOWO untuk menyelesaikan permasalahan itu didepan keluarga yang lagi pada kumpul ditempat hajatan. Namun Saksi Korban HANDIKA WIBOWO tidak mau ikut dan berkata kepada Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA "lu beresin aja diluar". Kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA emosi dan spontanitas mukul dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna Biru type smart 5 milik Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA kearah kepala Saksi Korban HANDIKA WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraai oleh Saksi ANDRI dan setelah dileraai oleh Saksi ANDRI kemudian Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA lari kerumah Sdr. ADON dan memberitahukan bahwa Saksi Korban HANDIKA WIBOWO ngamuk dirumah Saksi ANDRI;



- Setelah laporan dan meminta tolong kepada Sdr. ADON untuk mengambil Handphone Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA yang tertinggal di rumah Saksi ANDRI dan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA meminta tolong kepada Sdr. ODIH untuk membawakan sepeda motor Terdakwa didepan rumah Saksi ANDRI, sampai situ banyak warga yang menghalangi Saksi Korban HANDIKA WIBOWO yang mau memukul Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA sampai Terdakwa disuruh warga untuk cepat pulang, begitu sampai dijalan atas Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA menunggu ibu, istri, dan anak Terdakwa setelah itu pulang dan sesampainya di rumah barulah ibu Terdakwa bercerita tentang masalah uang yang dipinjam oleh Saksi Korban HANDIKA WIBOWO dan istrinya yang bernama Sdr. EUIS. Selanjutnya Saksi Korban HANDIKA WIBOWO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dramaga untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA tersebut Saksi Korban HANDIKA WIBOWO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum atas nama HANDIKA WIBOWO di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Tsabit Maulana dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada korban ditemukan : pada alis bagian kiri, lima sentimeter dari garis tengah wajah dan delapan koma lima sentimeter dari garis rambut sebelah kiri terdapat luka sobek yang telah mengering berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

KESIMPULAN :

Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dalam keadaan sadar dan telah diperiksa pada korban ditemukan luka sobek pada alis kiri yang telah mengering yang diduga luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



1. **HANDIKA WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 16.00 wib, di Kp. Cangkrang Rt. 05/01 Desa Cikarawang Kec. Dramaga kab. Bogor;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu Kakak Ipar Saksi yang bernama SANDI JULIYANA (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul mengenai tubuh bagian kepala tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone milik Terdakwa sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi dipukul oleh Terdakwa dimana Saksi menegur Terdakwa dengan cara baik-baik kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan 1 buah Handphone sebanyak satu kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira 01.30 WIB, Saksi datang kerumah kakak Saksi sdr. FAJAR dengan bertujuan untuk menginap sekaligus menghadiri pesta pernikahan sdr. FAJAR;
 - Bahwa Saksi menerangkan sekira jam 16.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa berada dirumah sdr. ANDRI kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk menegur Terdakwa agar jangan ikut memfitnah istri Saksi sambil menunjukan Foto dimana istri Saksi sudah membayar hutang sejak tanggal 17 oktober 2020 kepada mertua Saksi
 - Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan mencoba memukul Saksi beberapa kali dan dileraikan oleh sdr. ANDRI dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai tubuh bagian kepala tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan 1 buah Handphone sebanyak satu kali setelah Terdakwa memukul Saksi Terdakwa langsung lari keluar rumah sdr. ANDRI, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dramaga;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh sdr. SANDI JULIYANA sendiri tidak ada orang lain yang membantu melakukan penganiayaan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sdr. ANDRI dan sdr. SUDIA juga mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Saksi menerangkan bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka dipelipis sebelah kiri.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. **ANDRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 16.00 wib, di Kp. Cangkrang Rt. 05/01 Desa Cikarawang Kec. Dramaga kab. Bogor;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO adalah Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan kakak ipar dari Saksi HANDIKA WIBOWO ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO ;
 - Bahwa kejadian pemukulan bermula, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi dan sementara ngobrol-ngobrol dengan Saksi, lalu tiba-tiba datang Saksi HANDIKA WIBOWO dan Saksi mendengar perkataan dari Saksi HANDIKA WIBOWO yang sedang berbicara dengan Terdakwa, dimana Saksi HANDIKA WIBOWO mengatakan kepada Terdakwa agar jangan ikut memfitnah istri Saksi karena istri Saksi sudah membayar hutang sejak tanggal 17 oktober 2020 kepada mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung berdiri dan mencoba memukul Saksi HANDIKA WIBOWO beberapa kali dan dileraikan oleh Saksi dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi HANDIKA WIBOWO mengenai tubuh bagian kepala tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan 1 buah Handphone sebanyak satu kali ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi HANDIKA WIBOWO;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
3. **AHMAD SUDIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 16.00 wib, di Kp. Cangkrang Rt. 05/01 Desa Cikarawang Kec. Dramaga kab. Bogor;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO adalah Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan kakak ipar dari Saksi HANDIKA WIBOWO ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO ;
- Bahwa kejadian pemukulan bermula, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi dan sementara ngobrol-ngobrol dengan Saksi dan Saksi ANDRI lalu tiba-tiba datang Saksi HANDIKA WIBOWO dan Saksi mendengar perkataan dari Saksi HANDIKA WIBOWO yang sedang berbicara dengan Terdakwa, dimana Saksi HANDIKA WIBOWO mengatakan kepada Terdakwa agar jangan ikut memfitnah istri Saksi karena istri Saksi sudah membayar hutang sejak tanggal 17 oktober 2020 kepada mertua Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung berdiri dan mencoba memukul Saksi HANDIKA WIBOWO beberapa kali dan dileraikan oleh Saksi ANDRI dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi HANDIKA WIBOWO mengenai tubuh bagian kepala tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri dengan menggunakan 1 buah Handphone sebanyak satu kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi HANDIKA WIBOWO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi HANDIKA WIBOWO, dimana Saksi HANDIKA WIBOWO menikah dengan Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi HANDIKA WIBOWO terjadi pada hari minggu tanggal 31 Juli

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi



2022, sekira jam 16.00 wib, di Kp. Cangkrang Rt. 05/01 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor, dirumah Saksi. ANDRI.

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO dilakukan dengan cara memukul sebanyak satu kali mengenai tubuh bagian bagian kepala tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri Saksi HANDIKA WIBOWO dengan menggunakan 1 buah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak terima kepada Saksi HANDIKA yang menuduh menyebarkan fitnah masalah uang oleh Saksi HANDIKA WIBOWO dan Terdakwa terpancing emosi oleh Saksi HANDIKA WIBOWO yang menunjukkan Foto Ibu Terdakwa yang memegang uang.
- Terdakwa menerangkan bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan sendiri, tidak ada orang lain yang membantu atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap sdr. HANDIKA WIBOWO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa (RUSMINAH), istri dan anak Terdakwa tiba di Kp. Cangkrang Desa Cikarawang Kec. Dramaga kab. Bogor, untuk menghadiri undangan nikah dari keponakan Terdakwa sdr. FAJAR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul Saksi HANDIKA WIBOWO dengan menggunakan 1 buah handpone merk infinix warna biru tipe smart 5, milik Terdakwa sendiri dan 1 buah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone merk infinix smart 5 warna biru, IMEI 1 : 357280896836829, IMEI 2: 357280896836837, PSN : 05791370AM114780, dengan nomor simcard 0858-9326-6945;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi HANDIKA WIBOWO, dimana Saksi HANDIKA WIBOWO menikah dengan Adik Kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi HANDIKA WIBOWO terjadi pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 16.00 wib, di Kp. Cangkrang Rt. 05/01 Desa Cikarawang Kec. Dramaga Kab. Bogor, dirumah Saksi. ANDRI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO dilakukan dengan cara memukul sebanyak satu kali mengenai tubuh bagian bagian kepala tepatnya mengenai pelipis sebelah kiri Saksi HANDIKA WIBOWO dengan menggunakan 1 buah Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak terima kepada Saksi HANDIKA WIBOWO yang menuduh menyebarkan fitnah masalah uang oleh Saksi HANDIKA WIBOWO dan Terdakwa terpancing emosi oleh Saksi HANDIKA WIBOWO yang menunjukkan Foto Ibu Terdakwa yang memegang uang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pemukulan tersebut Terdakwa lakukan sendiri, tidak ada orang lain yang membantu atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap sdr. HANDIKA WIBOWO.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 14.00 wib, Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa (RUSMINAH), istri dan anak Terdakwa tiba di Kp. Cangkrang Desa Cikarawang Kec. Dramaga kab. Bogor, untuk menghadiri undangan nikah dari keponakan Terdakwa sdr. FAJAR;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memukul Saksi HANDIKA WIBOWO dengan menggunakan 1 buah handpone merk infinix warna biru tipe smart 5, milik Terdakwa sendiri dan 1 buah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HANDIKA WIBOWO;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum atas nama HANDIKA WIBOWO di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Tsabit Maulana dengan KESIMPULAN :
Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dalam keadaan sadar dan telah diperiksa pada korban ditemukan luka sobek pada alis kiri yang telah mengering yang diduga luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;



Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/08.03/RSKBP/VIII/2022 atas nama HANDIKA WIBOWO di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Tsabit Maulana dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan : pada alis bagian kiri, lima sentimeter dari garis tengah wajah dan delapan koma lima sentimeter dari garis rambut sebelah kiri terdapat luka sobek yang telah mengering berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dalam keadaan sadar dan telah diperiksa pada korban ditemukan luka sobek pada alis kiri yang telah mengering yang diduga luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah memukul Saksi korban HANDIKA WIBOWO pada bagian alis kiri dengan berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang sehingga mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul korban di bagian kepala sobek pada alis kiri dengan menggunakan Handphone dipicu oleh korban Saksi HANDIKA WIBOWO yang menegur Terdakwa agar tidak menuduh menyebarkan fitnah masalah uang oleh Terdakwa sehingga Terdakwa terpancing emosi oleh Saksi HANDIKA WIBOWO yang menunjukkan Foto Ibu Terdakwa yang memegang uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur "*melakukan penganiayaan*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang bahwa yang di maksud luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah luka yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya sama sekali dan mengakibatkan korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Surat berupa Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/08.03/RSKBP/VIII/2022 atas nama HANDIKA WIBOWO di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ibnu Tsabit Maulana dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar.
- Pada korban ditemukan : pada alis bagian kiri, lima sentimeter dari garis tengah wajah dan delapan koma lima sentimeter dari garis rambut sebelah kiri terdapat luka sobek yang telah mengering berukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

KESIMPULAN :

Saksi Korban HANDIKA WIBOWO datang ke Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dalam keadaan sadar dan telah diperiksa pada korban ditemukan luka sobek pada alis kiri yang telah mengering yang diduga luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HANDIKA WIBOWO masih dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari dan luka yang diderita saksi HANDIKA WIBOWO dapat sembuh lagi seperti sediakala. Sehingga bila dikaitkan dengan **Pasal 90 KUHP**, luka yang diderita saksi HANDIKA WIBOWO tersebut adalah luka ringan yang tidak mendatangkan bahaya maut dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari dari saksi HANDIKA WIBOWO ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas maka unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut umum tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karenanya maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang memiliki unsur :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan ;**

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan primair Penuntut umum, dan oleh karenanya Majelis mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut juga telah di pertimbangkan oleh Majelis dalam dakwaan primair Penuntut umum, dan oleh karenanya Majelis mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan alternatif selanjutnya ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa dapatlah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair dari penuntut umum kepadanya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 633/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan dan penahana tersebut dilakuakn berdasarkan perintah Undang-Undang maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang termasuk dalam Pasal 21 UU No.8 tahun 1981 dan dikhawatirkan terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk infinix smart 5 warna biru, IMEI 1 : 357280896836829, IMEI 2: 357280896836837, PSN : 05791370AM114780, dengan nomor simcard 0858-9326-6945;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pidana diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI JULIYANA Alias SANDI Bin DAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan sementara yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Infinix smart 5 warna biru, IMEI 1 : 357280896836829, IMEI 2: 357280896836837, PSN : 05791370AM114780, dengan nomor simcard 0858-9326-6945;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 01-02-2023, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, SH.,M.Hum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN FEBRIANDARI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh AJI YODASKORO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Widuri, SH.,M.Hum

Zulkarnaen, SH.

ttd

Dian Febriandari, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Suryani, SH.